



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Iman Bonjol No. 3 Lt. 4 Tarempa, Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Email : polppanambaskab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 yang mengacu kepada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih telah ditetapkan;
- b. bahwa dengan telah selesainya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 105);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 684);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan menyusun anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa

Pada Tanggal 22 September 2025



ZAIRIN, SH

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19681127 200003 1 005

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;

Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja

Nomor : Tahun 2025

Tanggal : 22 September 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

1. Nama : Satuan Polisi Pamong Praja
Organisasi/Unit
2. Tugas : Menegakkan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satpol PP;
 - d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - e. pengelolaan barang milik Daerah;
 - f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Satpol PP; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah KKA	Inspektorat	Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Pelanggaran K3 yang terselesaikan DIBAGI DENGAN Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan Teridentifikasi oleh Satpol PP DIKALI 100%	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda dan Perkada DIBAGI DENGAN Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada DIKALI 100%	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

Ditetapkan di Tarempa
Pada Tanggal 22 September 2025



ZAIRIN, SH

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19681127 200003 1 005